



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR :18/HK.03.1/71/2022
TENTANG**

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan...

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2022
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penguatan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan ;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan;
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
 3. Tim Agen Perubahan;
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini..
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA...

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 14 Februari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDILES M.R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR: 18 Tahun 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI

BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI

UTARA TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN 2022

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|--|--------------------|---|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PENGARAH | | | | |
| 1 | Ardiles M.R. Mewoh | Ketua KPU | Pengarah merangkap Ketua | Pengarah |
| 2 | Yessy Momongan | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 3 | Meidy Tinangon | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 4 | Lanny Ointu | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 5 | Salman Saelangi | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| PELAKSANA | | | | |
| 1. | Pujiastuti | Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara | Ketua | Ketua |
| I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN. | | | | |
| 1. | Carles Worotitjan | Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubmas, Hukum dan SDM | Koordinator merangkap anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi; dan |
| 2. | Rudi Lalonsang | Kasubag Teknis | Asesor | |
| 3. | Jemmy Mantiri | Pelaksana | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja. |
| II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN | | | | |
| 1. | Carles Worotitjan | Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubmas, Hukum dan SDM | Koordinator merangkap anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum |
| 2. | Lidya Rantung | Kasubag Hukum | Asesor | |

| | | | | |
|----|---------------|-----------|---------|--|
| 3. | Febry Langkun | Pelaksana | Anggota | Provinsi Sulawesi Utara; dan - Melakukan pemetaan peraturan perundangundangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. |
|----|---------------|-----------|---------|--|

III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN.

| | | | | |
|----|-------------------|---|-------------------------------|--|
| 1. | Carles Worotitjan | Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubmas, Hukum dan SDM | Koordinator merangkap anggota | - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yg mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi |
| 2. | Novry Ranti | Kasubag SDM | Asesor | |
| 3. | Yuddi Dandel | Pelaksana | Anggota | |

IV. TIM PENATAAN TATALAKSANA.

| | | | | |
|----|----------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|
| 1. | Meidy Malonda | Kabag Keuangan, Umum dan Logistik | Koordinator merangkap anggota | - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business Satuan Kerja; dan - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government Satuan Kerja |
| 2. | Evans Tulungen | Kasubag Umum | Asesor | |
| 3. | Ivan Tumewu | Pelaksana | Anggota | |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|----|------|---------|---------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

| | | | | |
|----|--------------------|---|-------------------------------|--|
| 1. | Carles Worotitjan | Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubmas, Hukum dan SDM | Koordinator merangkap anggota | - Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesment individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan |
| 2. | Novry Ranti | Kasubag SDM | Asesor | |
| 3. | Christina Tulungen | Pelaksana | Anggota | |

| | | | | |
|---|--------------------|---|-------------------------------|--|
| | | | | kebijakan dan pelayanan publik - |
| VI. TIM PENGAWASAN. | | | | |
| 1. | Carles Worotijan | Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubmas, Hukum dan SDM | Koordinator merangkap anggota | - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara |
| 2. | Lidya Rantung | Kasubag Hukum | Asesor | - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> |
| 3. | Febry Langkun | Pelaksana | Anggota | |
| VII. TIM PEGUATAN AKUNTABILITAS. | | | | |
| 1. | Winda Tulangow | Kabag Perencanaan, Data dan Informasi | Koordinator merangkap anggota | - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur |
| 2. | Lani Alou | Kasubag Program dan Data | Asesor | - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara |
| 3. | Christie Talumewo | Pelaksana | Anggota | |
| VIII . TIM PELAYANAN PUBLIK | | | | |
| 1. | Carles Worotitjan | Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubmas, Hukum dan SDM | Koordinator merangkap anggota | - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik |
| 2. | Rudi Lalonsang | Kasubag Teknis | Asesor | - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik |
| 3. | Yulita Pusung | Pelaksana | Anggota | |
| IX. TIM AGEN PERUBAHAN | | | | |
| 1. | Pujiastuti | Sekretaris | Ketua | Ketua |
| 2. | Meidy Malonda | Kepala Bagian | Wakil Ketua dan Koordinator | - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; |
| 3. | Winda Tulangow | Kepala Bagian | Anggota | - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan |
| 4. | Carles Worotitjan | Kepala Bagian | Anggota | - Melakukan Kampanye dan mengajak setiap |
| 5. | Novry Ranti | Kepala Sub Bagian | Anggota | |
| 6. | Evans Tulungen | Kepala Sub Bagian | Anggota | |
| 7. | Rudi Lalonsang | Kepala Sub Bagian | Anggota | |
| 8. | Ferdinand Raintung | Kepala Sub Bagian | Anggota | |
| 9. | Lidya Rantung | Kepala Sub Bagian | Anggota | |
| 10. | Lani Alou | Kepala Sub Bagian | Anggota | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi. |
|--|--|--|--|--|

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 14 Februari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDILES M.R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM

